



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AMRAN alias RAN
Tempat lahir	:	Medan
Umur / Tanggal lahir	:	32 Tahun / 15 Juni 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Besar Sentis Gg Dewi Shinta Kelurahan Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN alias RAN** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual atau meyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRAN alias RAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu- shabu seberat 100 (seratus) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AMRAN alias RAN** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di teras rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi ELMIJAR HUSNI dan saksi MH SILALAH mendapat informasi seorang informan yang layak dipercaya, bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut saksi-saksi dan informan langsung berangkat kerumah terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 100 (Seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB disebuah rumah kosong di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 September 2017 saksi Elmijar Husni menghubungi informan agar informan memberitahukan kepada terdakwa bahwa transaksi pembelian shabu ditunda sampai hari selasa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekria pukul 14.00 WIB saksi Elmijar Husni dan saksi MH Silalahi menjumpai informan dan selanjutnya pergi bersama ke Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang dan sesampainya di tempat tersebut kemudian informan menjumpai terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli sudah datang dan transaksi jadi, kemudian sekira pukul 14.20 WIB saksi Elmijar Husni datang kerumah kosong di pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 14.30 WIB ketika terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Elmijar Husni, dan saat itu juga saksi Elmijar Husni bersama dengan saksi Mh Silalahi langsung menangkap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram;

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari ZULHAM Als DEGO (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan akan terdakwa jual kembali seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Dit.Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10324/NNF/2017, tanggal 22 September 2017 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama AMRAN alias Ran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AMRAN alias RAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di teras rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini "pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi ELMIJAR HUSNI dan saksi MH SILALAH mendapati informasi dari seorang informan yang layak dipercaya, bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut saksi-saksi dan informan langsung berangkat ke rumah terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (Seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kosong di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 saksi Elmijar Husni menghubungi informan agar informan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa transaksi pembelian shabu ditunda sampai hari Selasa dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi Elmijar Husni dan saksi MH Silalahi menjumpai informan dan selanjutnya pergi bersama ke Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di tempat tersebut kemudian informan menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli sudah datang dan transaksi jadi, kemudian sekira pukul 14.20 WIB saksi Elmijar Husni datang ke rumah kosong di pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Elmijar Husni dan saat itu juga saksi Elmijar Husni bersama dengan saksi Mh Silalahi langsung menangkap Terdakwa dan dari terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari ZULHAM Als DEGO (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10324/NNF/2017, tanggal 22 September 2017 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama AMRAN Als Ran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ELMIZAR HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di teras rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang karena memiliki, menguasai dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu saksi bersama dengan saksi MH Silalahi berada di sekitar

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Merdeka Medan, ada seorang informan yang informasinya layak untuk dipercaya datang menjumpai saksi bersama dengan saksi MH Silalahi dan memberikan informasi bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi Kepolisian telah muncul di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan masih tetap mengedarkan dengan cara menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MH. Silalahi melaporkan kepada Pimpinan dan juga melengkapi Surat Perintah. Setelah selesai melengkapi Surat Perintah tersebut lalu saksi bersama dengan saksi MH. Silalahi serta informan pada hari itu juga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB sudah berada disekitar Jalan Besar Sentis Gg. Dewi Shinta Kelurahan Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian Informan berangkat ke rumah Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat disebuah rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi menghubungi handphone informan dan saksi mengatakan kepada informan "transaksi tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017, nanti hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB kita laksanakan", selanjutnya informan menyampaikan pesan saksi kepada Terdakwa bahwa transaksi di tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017 dan hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan ditempat yang sama sesuai dengan kesepakatan dan pada saat itu Terdakwa setuju transaksi ditunda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan saksi MH. Silalahi menjumpai informan lalu bersama-sama berangkat ke pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, sesampainya berada di tempat yang dituju kemudian informan menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli sudah datang dan transaksi jadi hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 12 September 2017, kemudian sekira pukul 14.20 WIB, saksi datang ke rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Deli Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi MH Silalahi serta teman lainnya ada disekitar tempat transaksi dan pada saat itu saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian berkenalan dan sekira pukul 14.30 WIB salah seorang dari laki-laki yang ada di rumah kosong tersebut akan menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi, namun tiba-tiba laki-laki tersebut ditangkap oleh saksi MH. Silalahi bersama dengan teman lainnya yang ada dekat disekitar tempat transaksi sedangkan laki-laki yang satu lagi sempat melarikan diri selanjutnya. Kemudian setelah laki-laki tersebut ditangkap dan mengaku bernama Amran alias Ran kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut serta barang bukti yang disita guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MH. SILALAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di teras rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang karena memiliki, menguasai dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu saksi bersama dengan saksi Elmizar Husni berada di sekitar Lapangan Merdeka Medan, ada seorang informan yang informasinya layak untuk dipercaya datang menjumpai saksi bersama dengan saksi Elmizar Husni dan memberikan informasi bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi Kepolisian telah muncul di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan masih tetap mengedarkan dengan cara menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Elmizar Husni melaporkan kepada Pimpinan dan juga melengkapi Surat Perintah. Setelah selesai melengkapi Surat Perintah tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Elmizar Husni serta informan pada hari itu juga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB sudah berada disekitar Jalan Besar Sentis Gg. Dewi Shinta Kelurahan Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian Informan berangkat ke rumah Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat disebuah rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Elmizar Husni menghubungi handphone informan dan mengatakan kepada informan "transaksi tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017, nanti hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB kita laksanakan", selanjutnya informan menyampaikan pesan saksi Elmizar Husni kepada Terdakwa bahwa transaksi di tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017 dan hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan ditempat yang sama sesuai dengan kesepakatan dan pada saat itu Terdakwa setuju transaksi ditunda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Elmizar Husni menjumpai informan lalu bersama-sama berangkat ke pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, sesampainya berada di tempat yang dituju kemudian informan menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli sudah datang dan transaksi jadi hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 12 September 2017, kemudian sekira pukul 14.20 WIB, saksi Elmizar Husni datang ke rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi serta anggota lainnya memantau dalam jarak yang dekat sesuai dengan kesepakatan dan pada saat itu saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian saksi Elmizar Husni berkenalan dan sekira pukul 14.30 WIB salah seorang dari laki-laki yang ada di rumah kosong tersebut akan menyerahkan bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Elmizar Husni, namun tiba-tiba laki-laki

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn



tersebut saksi tangkap bersama dengan teman lainnya yang ada dekat disekitar tempat transaksi sedangkan laki-laki yang satu lagi sempat melarikan diri. Kemudian setelah laki-laki tersebut ditangkap dan mengaku bernama Amran alias Ran kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut serta barang bukti yang disita guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal yang sedang kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian karena ditemukan dari Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita anggota polisi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Zulham alias Dego (DPO) dengan cara menghubungi Handphone Zulham alias Dego (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa lalu setelah selesai menghubungi Zulham Diego (DPO) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantar oleh Zulham alias Diego (DPO) kepada Terdakwa ditempat Terdakwa menunggu tepatnya di rumah tinggal penduduk yang sedang kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Besar Sentis Gg. Dewi Shinta Nomor tidak ada Kelurahan Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dan panggil



dengan sebutan Mawan yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepupunya yang mau beli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa tanya “berapa banyak?” lalu Mawan jawab “100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal yang sedang kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang namun pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.30 WIB, Mawan datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan “batal karena sepupunya belum datang”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa, Mawan dengan menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “pembeli sudah datang, hari ini jadi transaksi dan sudah positif dan transaksi di rumah kosong”, kemudian Mawan pergi, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 13.50 WIB, Mawan datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan “orangnya/pembeli sedang menuju kesini, tunggu saja”, setelah Mawan mengatakan demikian selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai Zulham Diego (DPO) datang ke kampung Semar Sentis Kabupaten Deli Serdang dan kemudian Zulham Diego (DPO) Terdakwa bawa ke rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap dan setelah sampai didalam rumah tersebut, Terdakwa bersama Zulham Diego (DPO) sudah menunggu pembeli yang dikatakan oleh Mawan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.20 WIB, ada 1 (satu) orang laki-laki calon pembeli datang menjumpai Terdakwa lalu selang beberapa menit kemudian datang lagi 1 (satu) orang laki-laki yang mana teman dari calon pembeli dan setelah pembeli bersama temannya, Terdakwa dan Zulham Diego (DPO) berada di rumah kosong tersebut kemudian sekira pukul 14.25 WIB Zulham Diego menyerahkan /memberikan 1 (satu) paket kecil plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu akan Terdakwa serahkan kepada pembeli, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ternyata pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli sedangkan Zulham Diego (DPO) sempat melarikan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Zulham Diego (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa benar harga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Zulham Diego (DPO) seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa jual kepada pembeli untuk 100 (seratus) gram seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan upah dari Zulham Diego (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan peredaran Gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10324/NNF/2017 tertanggal 22 September 2017 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa **AMRAN alias RAN** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di teras rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian karena Terdakwa memiliki, menguasai dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu saksi-saksi berada di sekitar Lapangan Merdeka Medan, ada seorang informan yang informasinya layak untuk dipercaya datang menjumpai saksi Elmizar Husni bersama dengan saksi MH Silalahi dan memberikan informasi bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi Kepolisian telah muncul di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan masih tetap mengedarkan dengan cara menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Elmizar Husni bersama dengan saksi MH. Silalahi melaporkan kepada Pimpinan dan juga melengkapi Surat Perintah. Setelah selesai melengkapi Surat Perintah tersebut lalu saksi Elmizar Husni bersama dengan saksi MH. Silalahi serta informan pada hari itu juga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB sudah berada disekitar Jalan Besar Sentis Gg. Dewi Shinta Kelurahan Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian Informan berangkat ke rumah Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat disebuah rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Elmizar Husni menghubungi handphone informan dan saksi Elmizar Husni mengatakan kepada informan "transaksi tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017, nanti hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB kita laksanakan", selanjutnya informan menyampaikan pesan saksi Elmizar Husni kepada Terdakwa bahwa transaksi di tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017 dan hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan ditempat yang sama sesuai dengan kesepakatan dan pada saat itu Terdakwa setuju transaksi ditunda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Elmizar Husni bersama dengan saksi MH. Silalahi menjumpai informan lalu bersama-sama berangkat ke pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, sesampainya berada di tempat yang dituju kemudian informan menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli sudah datang dan transaksi jadi hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 12 September 2017, kemudian sekira pukul 14.20 WIB, saksi Elmizar Husni datang ke rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi MH Silalahi serta teman lainnya ada disekitar tempat transaksi dan pada saat itu saksi Elmizar Husni ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak



saksi Elmizar Husni kenal yang salah satunya adalah Terdakwa dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa akan menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Elmizar Husni, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi MH. Silalahi bersama dengan teman lainnya yang ada dekat disekitar tempat transaksi sedangkan laki-laki yang satu lagi yang bersama dengan Terdakwa sempat melarikan diri selanjutnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut serta barang bukti yang disita guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Zulham alias Dego (DPO) dengan cara menghubungi Handphone Zulham alias Dego (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa lalu setelah selesai menghubungi Zulham Diego (DPO) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantar oleh Zulham alias Diego (DPO) kepada Terdakwa ditempat Terdakwa menunggu tepatnya di rumah tinggal penduduk yang sedang kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Zulham Diego (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada pembeli;;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10324/NNF/2017 tertanggal 22 September 2017 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa **AMRAN alias RAN** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **AMRAN alias RAN** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.2.Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram benar milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di teras rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian karena Terdakwa memiliki, menguasai dan akan menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi-saksi yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi yang terpercaya dari seorang informan yang memberikan informasi bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi Kepolisian telah muncul di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan masih tetap mengedarkan dengan cara menjual Narkoba jenis shabu-shabu kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Elmizar Husni bersama dengan saksi MH. Silalahi melaporkan kepada Pimpinan dan juga melengkapi Surat Perintah. Setelah selesai melengkapi Surat Perintah tersebut lalu saksi Elmizar Husni bersama dengan saksi MH. Silalahi serta informan pada hari itu juga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB sudah berada disekitar Jalan Besar Sentis Gg. Dewi Shinta Kelurahan Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian Informan berangkat ke rumah Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat disebuah rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Elmizar Husni menghubungi informan dan mengatakan "transaksi tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017, nanti hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB kita laksanakan", selanjutnya informan menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa bahwa transaksi di tunda hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 10 September 2017 dan hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan ditempat yang sama sesuai dengan kesepakatan dan pada saat itu Terdakwa setuju transaksi ditunda;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Elmizar Husni bersama dengan saksi MH. Silalahi menjumpai informan lalu bersama-sama berangkat ke pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, sesampainya berada di tempat yang dituju kemudian informan menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli sudah datang dan transaksi jadi hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 12 September 2017, kemudian sekira pukul 14.20 WIB, saksi Elmizar Husni datang ke rumah kosong yang terletak di Pasar 6 Desa Pematang Johar Dusun 9 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi MH Silalahi serta anggota polisi lainnya ada disekitar tempat transaksi dan pada saat itu saksi Elmizar Husni ada melihat Terdakwa bersama dengan temannya lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa akan menyerahkan bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Elmizar Husni, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi MH. Silalahi bersama dengan teman lainnya yang ada dekat disekitar tempat transaksi sedangkan laki-laki yang satu lagi yang bersama dengan Terdakwa sempat melarikan diri selanjutnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut serta barang bukti yang disita guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10324/NNF/2017 tertanggal 22 September 2017 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa AMRAN alias RAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, apalagi Negara sedang dinyatakan dalam keadaan darurat narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN alias RAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRAN alias RAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 (seratus) gramDimusnahkan;
7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, oleh Saryana, SH., MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, SH., MH dan Sabarulina Ginting, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 7 Desember 2017, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Fajar M, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA, SH., MH.

SARYANA, SH., MH.

SABARULINA GINTING, SH., MH.

Panitera Pengganti

BAMBANG FAJAR M, SH. MH.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 3493/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)